



RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON SEMANU
TAHUN 2025-2029

KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL



1 ENDANG SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 -2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan pasal 109 perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bersamaan dengan penyusunan RPJMD, sehingga perlu disusun surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD sebagaimana pasal 57.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Penyusunan nomenklatur dalam RPJMD berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomenklatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah Kepmendagri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025. Kepmendagri ini merupakan perubahan ketiga dari Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Semanu, disusunlah Perubahan Renstra Kapanewon Semanu sebagai bagian integral dari sistem manajemen pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya sebagai implementasinya, penyusunan Perubahan Rencana Strategis instansi harus dibuat dengan kaidah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Kapanewon Semanu memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

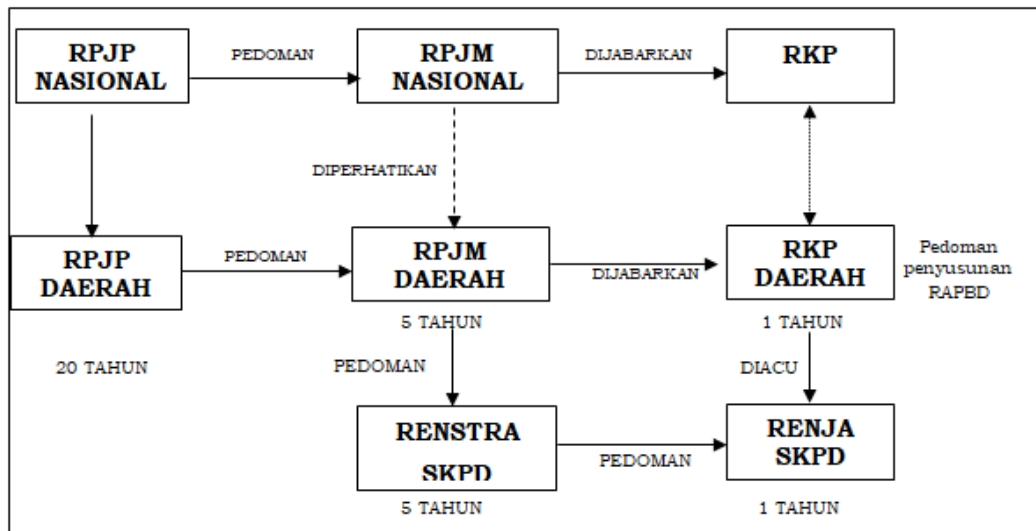
Hubungan Rencana Strategis Kapanewon dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Rencana Strategis dengan RPJM Daerah adalah bahwa RPJM merupakan kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didalamnya memuat penjabaran teknis operasional berupa visi, misi, kebijakan teknis dan indikasi rencana program dalam jangka waktu 5 tahunan;
2. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RKA PD adalah bahwa RKA merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah ditinjau dari aspek pembiayaan/pendanaan yang disusun setiap tahunnya;
3. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kapanewon adalah bahwa Rencana Strategis menjadi acuan atau panduan dalam evaluasi program, pemantapan dan penyusunan rencana pembangunan tahunan Kapanewon;
4. Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis harus memperhatikan aspek penataan ruang dari wilayah sehingga tidak terjadi konflik kepentingan diantara masing-masing bidang pembangunan maupun dari pelaku pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 1.1

Kaitan RENSTRA PD dengan Dokumen Perencanaan Lain



Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004

Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan Nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah.

Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Sedangkan regulasi teknis terkait kebijakan kementerian sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

1. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha;
2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, percepatan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, mitigasi dan pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya;
3. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang diharapkan menumbuhkan

tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif;

4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih profesional dan mampu bersaing menjadi daerah tujuan wisata terkemuka yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan (*length of stay*) di Gunungkidul. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah melalui percepatan ketersediaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum, meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah dengan pemerintah, serta pemerintah-swasta dan meningkatkan infrastruktur publik terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan;
6. Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu Menjadikan Laut sebagai Halaman Muka dan bidang pertanian sebagai tulang punggung (*back bone*) pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Setrategis Kapanewon Semanu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah :

1. Maksud :

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis PD dimaksudkan, untuk :

- a. Sebagai wujud komitmen Kapanewon Semanu terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJM Daerah.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua pegawai Kapanewon Semanu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain, melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- d. Sebagai gambaran yang akan dicapai Kapanewon Semanu dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan.

2. Tujuan :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Kapanewon Semanu saat ini dan untuk lima tahun ke depan.
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Sebagai pedoman dalam bekerja dan menilai arah kebijakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
- d. sebagai salah satu instrumen/alat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Semanu disusun dengan Sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON SEMANU

- 2.1. Gambaran Pelayanan Kapanewon Semanu
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Semanu

BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
		3.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Kapanewon Semanu Tahun 2025-2029
		3.2. Strategi Kapanewon Semanu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
		3.4. Arah Kebijakan Kapanewon Semanu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Semanu Tahun 2025-2029
BAB IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

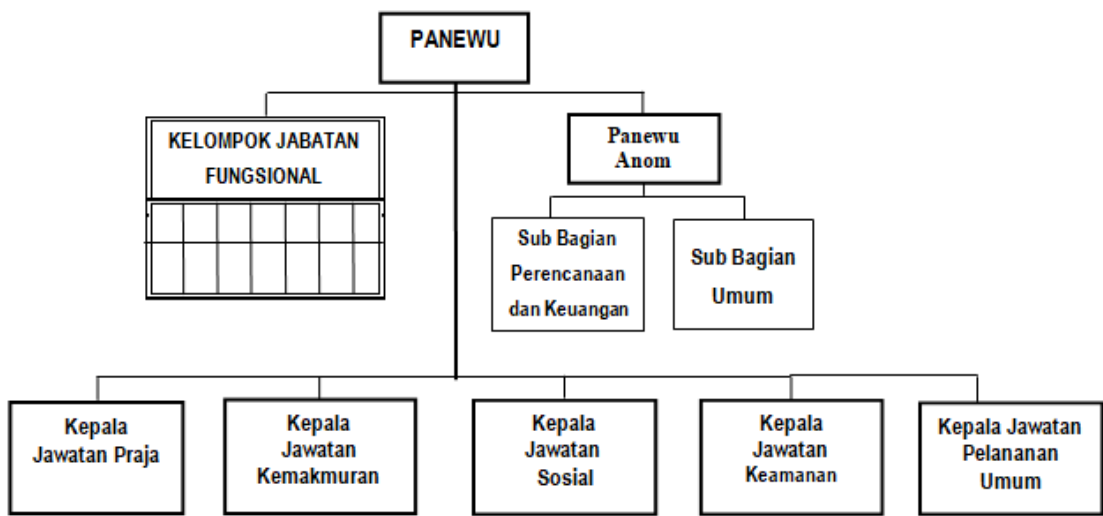
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON SEMANU

2.1. Gambaran Pelayanan Kapanewon Semanu

2.1.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Kapanewon Semanu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Kapanewon. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kapanewon Semanu adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur
Struktur Organisasi Kapanewon Semanu



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2.1.2. Sumber Daya Kapanewon Semanu

Sebagai suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 243/KPTS/2024 tentang Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diketahui bahwa kebutuhan pegawai untuk Kapanewon berjumlah 47 orang yang terdiri dari pimpinan / panewu 1 orang, pembantu pimpinan / sekretariat 23 orang dan unsur pelaksana/jawatan sebanyak 23 orang.

Data pegawai dirinci Data pegawai Kapanewon Semanu dirinci menurut tingkat pendidikannya sampai 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

o	Jabatan	Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Laki	Perempan
			S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	Unsur Pimpinan								
	Panewu	1		1				1	
2	Unsur Pembantu Pimpinan								
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian	4	1	1	1	1		3	1
3	Unsur Pelaksana								
	Jawatan-jawatan;	8		4		4		7	1
4	Kelompok Jabatan Fusngsional								
	Jumlah	13	1	6	1	5	0	11	2

Sumber :Dokumen Kepegawaian Per 31 Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel 2.2, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 6 orang (46,15%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 5 orang (38,46%), S2 sebanyak 1 orang (7,69%) dan D3 sebanyak 1 orang (7,69%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan. Namun, keberadaan pegawai perempuan, bahkan 1 orang diantaranya menduduki jabatan structural.

Tabel 2.2
Jumlah PNS Kapanewon Semanu
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jabatan

No.	Nama Instansi	Jumlah PNS	Golongan Ruang															
			I				II				III				IV			
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1.	Panewu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	Panewu Anom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3.	Jawatan Praja	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
4.	Jawatan Keamanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5.	Jawatan social	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
6.	Jawatan Kemakmuran	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Jawatan Pelayanan umum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8.	Subbag Perencanaan dan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9.	Subbagian Umum	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	4	1	-	-	-

Sumber :Dokumen Kepegawaian Per 31 Desember 2024

Sarana dan prasarana perkantoran merupakan faktor pendukung kinerja organisasi, adapun kondisi sarana prasarana yang ada di Kapanewon Semanu secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Sarana prasarana di Kapanewon Semanu

NO.	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama Bidang Barang	Keadaan per 31 Des 2024	
						Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp .)
2	01	03			ASET TETAP	363	2.615.060.138,61
			01		TANAH	1	30.000.000,00
			01	1	TANAH	1	30.000.000,00
			02		PERALATAN DAN MESIN	320	823.226.166,28
			02	2	ALAT ANGKUTAN	8	278.362.800,00
			02	5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	268	327.745.279,28
			02	6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	7	11.240.000,00
			02	7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	2.285.000,00
			02	8	ALAT LABORATORIUM	1	784.000,00
			02	10	KOMPUTER	34	202.809.087,00
			03		GEDUNG DAN BANGUNAN	9	1.674.614.972,33
			03	1	BANGUNAN GEDUNG	7	1.529.727.972,33
			03	4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2	144.887.000,00
			04		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	3	72.236.000,00
			04	2	BANGUNAN AIR	1	10.000.000,00
			04	4	JARINGAN	2	62.236.000,00
			05		ASET TETAP LAINNYA	30	14.983.000,00
			05	2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	30	14.983.000,00
3	01	05			ASET LAINNYA	28	45.472.334,00
			04		ASET LAIN-LAIN	28	45.472.334,00
			04	1	ASET LAIN-LAIN	28	45.472.334,00
					TOTAL	391	2.660.532.472,61

Sumber :Laporan Aset Per 31 Desember 2024 (Audited)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kapanewon Semanu

Kinerja pelayanan Kapanewon Semanu dapat dilihat melalui salah satu tolok ukur yakni kinerja organisasi tersebut. Kinerja organisasi dapat dilihat dengan cara membandingkan antara rencana kerja dengan evaluasi pelaksanaan program kerja.

Berkenaan dengan hal ketugasan dan fungsi kapanewon pada tahun 2025, berikut adalah daftar program kerja yang telah dilaksanakan di Kapanewon Semanu berdasarkan sumber pembiayaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- e. Program peningkatan kualitas Pelayan Publik;
- f. Program peningkatan kualitas Perencanaan;
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial kemasyarakatan;
- h. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan;
- i. Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Program Peningkatan partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2025 berdasarkan materi sebagaimana tercantun dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kapanewon antara lain :

- a. Panewu Anom
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional;
 3. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 5. Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan;
 6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor;
 7. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan;
 10. Penyediaan makanan dan minuman;
 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran;
 13. Pengadaaan perlengkapan gedung kantor;
 14. Pengadaaan Mebeler;
 15. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor;
 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional;
 17. Penatalaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah;
 18. Pengembangan Kapasitas Aparatur
 19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD;
 20. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran;
 21. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 22. Penyusunan pelaporan Keuangan Bulanan/SPJ;

23. Pengelolaan data dan Informasi PD;
 24. Penyusunan IKM;
 25. Pengendalian Internal SKPD;
 26. Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 27. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kapanewon (Paten);
 28. Penyusunan dan Evaluasi Renstra SKPD;
 29. Penyusunan dan Evaluasi rencana Kerja SKPD;
 30. Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program Kegiatan SKPD;
- b. Jawatan Sosial
1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pembinaan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan masyarakat, Perorangan dan Keluarga Berencana;
 3. Penganan dan penanggulangan Bencana;
 4. Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal;
 5. Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME;
 6. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan;
 7. Koordinasi dan Pembinaan Olahraga, Pemuda dan Karang Taruna;
 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Jawatan Keamanan
1. Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan patroli terpadu Muspika;
 2. Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 3. Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam;
 4. Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka Kapanewon;
 5. Pembinaan dan Koordinasi pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat);
- d. Jawatan Praja
1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Kalurahan, Produk Hukum Kalurahan dan Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 2. Pembinaan dan koordinasi pengisian Lurah dan Pamong Kalurahan, serta penguatan kapasitas Lurah, Pamong Kalurahan dan kelembagaan Kalurahan;
 3. Koordinasi dan Pendampingan penataan administrasi Pertanahan dan tanah Kas Kalurahan;
 4. Koordinasi dan Pendampingan kerja sama antar Kalurahan;
 5. Koordinasi dan Pendampingan penyusunan Monografi Kalurahan dan Kapanewon;
 6. Koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah;
- e. Jawatan Kemakmuran
1. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan Kapanewon;
 2. Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi pembangunan Kalurahan;
 3. Pembinaan dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan pelestarian aset aset program pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
 4. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Profil Kalurahan dan Profil Kapanewon;
 5. Koordinasi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kalurahan dan Kegiatan Ekonomi masyarakat Kalurahan;

6. Koordinasi dan Pendampingan Ekspose/Pameran Kerajinan dan Industri Rumah Tangga lainnya;
7. Monitoirng ,Evaluasi dan Pelaporan;

Dalam rangka memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Semanu, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan menjadi kewenangan kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah kapanewon. Langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah dengan mereview Renstra Kapanewon, dan melakukan penyesuaian terhadap program-program dan kegiatan-kegiatannya beserta target-target kinerjanya. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam Renstra. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Perangkat Daerah Kapanewon.

Secara garis besar evaluasi atas capaian kinerja program/kegiatan Kapanewon Semanu tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok program *pertama*, semua urusan : berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan yang meliputi program sebagai berikut :
 - 1.1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, antara lain :
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, -rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daaerah dan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran. Keseluruhan kegiatan dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
 - 1.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan, antara lain :
Penyediaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan mebelair, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. Seluruh kegiatan juga berjalan sesuai dengan harapan.
 - 1.3. Program Peningkatan disiplin aparatur.
Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu Fasilitasi administrasi kepegawaian SKPD.
 - 1.4. Program peningkatan, pengembangan sistem laporan capaian kinerja keuangan, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD (menyusun dokumen LAKIP), Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ. Pencapaian program ini tertib dokumentasi keuangan dilihat dengan terkelolanya administrasi keuangan. Ketepatan waktu dalam pengiriman pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja kapanewon yang keduanya harus dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik.

1.5. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

Pengolahan data dan sistem informasi SKPD, Penyusunan IKM, pengendalian internal SKPD, Monev penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Pelayanan publik terpadu. Kegiatan pelayanan (Paten) antara lain adalah kegiatan persuratan yang rata-rata dalam sehari melayani 15 - 20 buah KTP, 15 - 20 buah KK, 20 surat-surat lain (pindah tempat, SKCK, Ijin Usaha dan lain lain) dengan pelayanan selesai saat atau kurang dari dua hari. Kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan KTP dan KK adalah jaringan internet yang kurang lancar, sementara untuk entry data kependudukan telah menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan bila terjadi gangguan jaringan internet akan menghambat pelayanan KTP dan KK.

1.6. Program peningkatan Kualitas Perencanaan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja, dan Monev dan pengendalian program kegiatan SKPD. Pencapaian program peningkatan kualitas perencanaan secara keseluruhan meliputi tertib dokumentasi perencanaan, pengorganisasian, keuangan dilihat dengan 2 indikator yaitu tersusunnya dokumen perencanaan, program kerja dan pelaporan/evaluasi dapat dilaksanakan dengan benar dan akuntabel.

Secara keseluruhan capaian keluaran program dari kelompok program ini rata-rata berhasil baik. Meskipun demikian banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan publik untuk mencapai target kepuasan masyarakat yang optimal. Apa yang telah dicapai pada tahun 2024 menjadi standar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kapanewon Semanu benar-benar mampu berada terdepan dalam pelayanan publik.

2. Kelompok program *kedua* berkaitan dengan Urusan Wajib, yang, yaitu :

2.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu : Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Upaya Kesehatan Masyarakat dan usaha Kesehatan Perorangan dan Keluarga Berencana, Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal, Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi keorganisasian Perempuan, Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga, Pemuda dan Karang Taruna, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

2.2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban dan kenyamanan Lingkungan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu : Pembinaan dan Koordinasi keamanan ketertiban masyarakat dan Patroli terpadu Muspika, Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan dan kenyamanan lingkungan, Koordinasi, Mitigasi dan pencegahan Bencana alam serta fasilitasi penanganan korban Bencana Alam, Koordinasi, Fasilitasi dan Pembentukan Paskibraka, Fasilitasi dan koordinasi pencegahan PEKAT.

Secara umum capaian program dari kelompok program ini cukup berhasil, hal ini juga didukung dengan adanya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

2.3. Program peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kapanewon dan Kalurahan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu : Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan Kalurahan dan produk hukum Kalurahan dan Pengelolaan keuangan Kalurahan, Fasilitasi dan koordinasi Pengisian Pamong Kalurahan dan Lurah serta Penguatan Kapasitas Lurah, Koordinasi dan Fasilitasi tata administrasi pertanahan dan Tanah Kas Kalurahan, Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kerjasama antar Kalurahan, Penyusunan data monografi daerah dan administrasi perkotaan, Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan tata ruang wilayah.

2.4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kalurahan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu : Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kalurahan dan Kapanewon, Pembinaan, koordinasi dan Evaluasi pembangunan Kalurahan, Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi dan koordinasi Pendataan profil

Kalurahan dan Profil Kapanewon, Fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Kalurahan dan ekonomi masyarakat Kalurahan, Fasilitasi dan koordinasi ekspose/Pameran kerajinan dan industri rumah tangga, Monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

Penyelenggaraan urusan bidang pembangunan yang meliputi program sebagai berikut: Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan di Kapanewon Semanu berjalan dengan baik. Diawali dengan proses penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kalurahan dan kapanewon yang terlaksana sesuai waktu yang dijadwalkan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sudah diupayakan seoptimal mungkin, mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat. Namun demikian, keterwakilan perempuan dan terutama pemuda masih belum optimal dalam forum musrenbang. Selain itu kualitas usulan dalam forum musyawarah perencanaan masih kurang mengeksplorasi bidang-bidang non fisik. Bidang fisik mencapai 80% dari anggaran, sehingga *mindset* peserta musrenbang perlu diubah agar usulan dalam musrenbang lebih bisa mewakili kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan adalah baik. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan munculnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam menciptakan lapangan usaha menjadi kunci dari percepatan pembangunan di wilayah Kapanewon Semanu.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan bidang kemasyarakatan yang meliputi program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kalurahan meliputi kegiatan gotong royong sebanyak 1 kali/minggu dilaksanakan dimasing-masing padukuhan, pemberdayaan ekonomi produktif 6 kali, mengikuti pameran potensi daerah 2 kali, dan pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja tahun 2025 belum seluruhnya dapat dilaksanakan mengingat masih dipertengahan tahun anggaran dan keterbatasan SDM serta adanya penyesuaian nomer rekening. Program kegiatan Perangkat Daerah Kapanewon Semanu secara keseluruhan telah terakomodir dalam DPA 2025, sedangkan apabila terdapat kegiatan yang ada di Renja yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terakomodir di DPA tersebut diusulkan kembali melalui Perubahan DPA atau pada Renja Tahun 2026, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Sebagai Perangkat Daerah (PD), Kapanewon Semanu Sebelumnya telah menyusun Renstra yang pertama yaitu Renstra Kapanewon Semanu Tahun 2006-2010. Namun demikian, karena penyusunan Renstra pada waktu itu masih merupakan hal baru, dan belum adanya

pedoman baku, sehingga masih banyak kelemahan. Seiring dengan diberlakukannya aturan dan pedoman-pedoman yang baru, Renstra tersebut semakin jauh dari pedoman. Program dan kegiatan yang dilaksanakan juga banyak yang kurang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja Pelayanan Kapanewon Semanu berdasarkan Renstra Kapanewon Semanu 2022-2026, dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Semanu
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	-	-	-	82,2	82,5	82,8	83	83,4	96,5	96,6	96,62	96,64	96,68	1,17	1,17	1,17	1,16	1,16
2	Nilai AKIP PD	-	-	-	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	80,60	81,24	81,34	81,44	81,54	0,99	0,99	0,99	0,98	0,98
3	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Dari tabel diatas realisasi pada tahun 2025 masih berjalan sehingga Realisasi dari indicator Kinerja pada tahun 2025 dan 2026 merupakan hasil proyeksi realisasi.

Tabel 2.6
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.620.000	21.885.000	23.535.000	25.235.000	26.075.000	9.930.000	6.872.500	3.550.000	-	-		1	0	0	-	-		3.613.750	-6.380.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.190.000	9.440.000	10.140.000	10.940.000	11.380.000	6.190.000	0	0	-	-		1	0	0	-	-		1.297.500	-6.190.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.430.000	12.445.000	13.395.000	14.295.000	14.695.000	3.740.000	6.872.500	3.550.000	-	-		1	1	0	-	-		2.316.250	-190.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.520.000	68.630.000	76.220.000	80.510.000	124.470.000	690.731.000	33.315.000	33.465.000	-	-		15	0	0	-	-		19.737.500	-657.266.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.490.000	38.200.000	42.340.000	44.690.000	87.090.000	293.151.000	18.995.000	23.625.000	-	-		9	0	1	-	-		13.400.000	-269.526.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.030.000	30.430.000	33.880.000	35.820.000	37.380.000	397.580.000	14.320.000	9.840.000	-	-		33	0	0	-	-		6.337.500	-387.740.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.606.000	77.106.000	87.371.000	89.721.000	96.591.000	149.406.000	33.561.000	2.105.000	-	-		5	0	0	-	-		17.246.250	-147.301.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.606.000	77.106.000	87.371.000	89.721.000	96.591.000	149.406.000	33.561.000	2.105.000	-	-		5	0	0	-	-		17.246.250	-147.301.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.263.552.513	2.561.228.967	2.554.610.840	2.572.786.817	2.615.451.813	2.275.944.256	1.306.245.163	1.370.569.366	-	-		1	1	1	-	-		87.974.825	-905.374.890

Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.405.000	166.560.000	106.695.000	112.725.000	107.790.000	49.945.000	63.592.023	61.376.050	-	-	1	0	1	-	-	14.846.250	11.431.050	
Penataan Organisasi	1.870.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000	180.510.000	0	0	-	-	97	0	0	-	-	982.500	-180.510.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.374.000	54.615.000	56.915.000	59.315.000	61.315.000	31.284.000	40.510.500	34.801.500	-	-	1	1	1	-	-	7.485.250	3.517.500	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.033.863.513	1.749.921.967	1.768.888.840	1.884.194.817	1.940.094.813	1.861.949.362	1.034.056.532	1.062.337.580	-	-	1	1	1	-	-	-23.442.175	-799.611.782	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	71.540.000	228.762.000	401.662.000	339.762.000	397.462.000	76.736.500	52.689.500	87.848.785	-	-	1	0	0	-	-	81.480.500	11.112.285	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Pengadaan Barang Milik Daerah	0	270.440.000	127.140.000	81.590.000	11.700.000	0	0	12.530.000	-	-	0	0	0	-	-	2.925.000	12.530.000	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.400.000	81.280.000	82.960.000	84.600.000	86.040.000	72.419.394	106.396.608	108.392.612	-	-	1	1	1	-	-	3.160.000	35.973.218	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.100.000	4.450.000	4.950.000	5.000.000	5.250.000	3.100.000	9.000.000	3.282.839	-	-	1	2	1	-	-	537.500	182.839	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	0	0	-	-	1	0	0	-	-	0	-25.970.000	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	25.970.000	0	0	-	-	1	0	0	-	-	0	-25.970.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	375.783.000	106.407.000	111.807.000	137.257.000	99.350.000	895.929.690	299.678.150	55.690.000	-	-	2	3	0	-	-	-69.108.250	-840.239.690	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.830.000	45.950.000	47.900.000	50.350.000	51.650.000	126.910.000	9.650.000	6.310.000	-	-	9	0	0	-	-	9.205.000	-120.600.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	360.953.000	60.457.000	63.907.000	86.907.000	47.700.000	769.019.690	290.028.150	49.380.000	-	-	2	5	1	-	-	-78.313.250	-719.639.690	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.745.000	69.755.000	73.035.000	83.120.000	84.650.000	62.095.000	69.830.000	113.175.500	-	-	1	1	2	-	-	6.976.250	51.080.500	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.745.000	69.755.000	73.035.000	83.120.000	84.650.000	62.095.000	69.830.000	113.175.500	-	-	1	1	2	-	-	6.976.250	51.080.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	130.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	1	1	1	-	-	0	-30.000.000	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	130.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	1	1	1	-	-	0	-30.000.000	

Dari tiga Indikator Kinerja Utama yang dimiliki Kapanewon Semanu, terdapat satu Indikator Kinerja Utama yang realisasinya melebihi target, yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon, karena perhitungan awal yang ditetapkan tidak sesuai dengan proyeksi target pada saat perumusan Renstra Kapanewon Semanu Tahun 2022–2026. Sementara itu, terdapat satu Indikator Kinerja Utama yang realisasinya belum memenuhi target, yaitu Nilai AKIP PD disebabkan adanya keterbatasan dalam pemenuhan beberapa komponen penilaian yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, meskipun begitu realisasi Nilai AKIP PD termasuk dalam kategori memuaskan.

Dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian terdapat kenaikan dan juga penurunan. Hal tersebut dipengaruhi dari beberapa faktor seperti perubahan aturan dari pemerintah terkait kebijakan yang berubah sesuai keadaan di daerah.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kapanewon Semanu

Pelayanan dalam dilihat dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Kapanewon Semanu, dapat dibedakan dalam dua macam pelayanan. Macam-macam pelayanan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Semanu dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu pelayanan dalam arti pelayanan masyarakat yang berupa pelayanan perijinan, legalisasi, dispensasi dan sebagainya. Sedangkan macam pelayanan yang lain merupakan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi Kapanewon itu sendiri sebagai Perangkat Daerah.

Kelompok sasaran layanan pada kapanewon Semanu adalah Masyarakat dan Pamong kalurahan yang menjadi penerima utama berbagai bentuk pelayanan pemerintahan. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik mendapat akses terhadap pelayanan administrasi, sosial, dan pemberdayaan, sedangkan perangkat kalurahan memperoleh pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa/kalurahan. Melalui pendekatan ini, kapanewon berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dan pemerintah kalurahan, guna mewujudkan pelayanan yang efektif, responsif, dan merata.

2.1.5. Mitra Kapanewon Semanu Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan administrasi kependudukan di wilayah. Kapanewon berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan yang diberikan oleh operator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi teknis yang memproses dan menerbitkan dokumen tersebut yang di tempatkan atau ditugaskan pada lingkup ruang pelayanan di Kapanewon Semanu. Kerja sama ini mendorong terciptanya pelayanan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendukung tertib administrasi kependudukan secara menyeluruh.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Semanu

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanwon Semanu

Kapanewon Semanu merupakan salah satu dari 18 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dan terletak di sebelah Timur ibu kota Kabupaten dengan jarak kurang lebih 7 Km. Dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Semanu memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Semanu dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut permasalahan dan faktor penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel: 2.7

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima	Keterbatasan dalam menyusun program dan kegiatan	Kewenangan Kapanewon yang terbatas
	Masih belum optimalnya pemberian layanan publik kepada masyarakat .	Kapasitas SDM kurang memadai
	Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai

2.2.2 Isu Strategis

Dalam proses perumusan isu strategis Kapanewon, identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah menjadi langkah awal yang krusial. Permasalahan-permasalahan seperti keterbatasan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi dasar dalam merumuskan arah strategis pembangunan Kapanewon ke depan. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Oleh karena itu, isu strategis dirumuskan sebagai respons terhadap akar-akar permasalahan tersebut, dengan fokus utama pada upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Kapanewon. Rumusan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan tata kelola berbasis transformasi digital yang adaptif terhadap dinamika pembangunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Tabel: 2.8
Isu Strategis Kapanewon Semanu

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang revelan dengan Kapanewon Semanu berdasarkan dokumen KLHS adalah : Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Semanu adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Kapanewon Semanu Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan diturunkan dari 4 dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Sementara sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR,
LESTARI DAN BERKEADABAN”

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
3. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk

berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Sedangkan misi Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dari 5 misi tersebut di atas Kapanewon Semanu mendukung misi Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban. Tujuan dan sasaran Kapanewon Semanu tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)		(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,72	96,82	96,92	97,02	97,12	97,22	
			Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu □	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial□	Persentase Kegiatan Sosial	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,60	84,10	84,60	85,10	85,60	86,10	

3.2. Strategi Kapanewon Semanu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, memuat langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis. Strategi ini mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penahapan pembangunan yang dimaksud merupakan prioritas pembangunan tahunan yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Adapun penahapan Renstra Kapanewon Semanu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Kapanewon Semanu

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Sedangkan untuk menentukan strategi dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal Kapanewon Semanu dengan menggunakan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Adapun rumusan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penentuan Alternatif strategi
Pencapaian Indikator sasaran Kapanewon Semanu

Faktor Eksternal Faktor Internal	Opportunities (Peluang) 1. Dukungan kebijakan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025–2029. 2. Adanya program pemerintah pusat dan provinsi. 3. Perkembangan teknologi digital. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Threats (Ancaman) 1. Potensi bencana (banjir, longsor, kekeringan). 2. Dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman. 3. Pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. 4. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan yang semakin tinggi
Strengths (Kekuatan) 1. Kedudukan strategis sebagai koordinator pemerintahan kalurahan. 2. Kedekatan aparaturnya dengan masyarakat. 3. Struktur organisasi dan dasar hukum jelas. 4. Komitmen pimpinan dan aparaturnya untuk meningkatkan pelayanan.	Strategi S-O: 1. Mengoptimalkan peran Kapanewon dalam mendukung RPJMD. 2. Digitalisasi pelayanan public. 3. Sinergi program pemerintah lintas level. 4. Memanfaatkan kedekatan aparaturnya untuk mendorong partisipasi masyarakat.	Strategi S-T: 1. Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi potensi bencana dan gangguan ketenteraman. 2. Melestarikan budaya lokal sebagai benteng globalisasi. 3. Memperkuat respons cepat terhadap tuntutan masyarakat.
Weaknesses (Kelemahan) 1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparaturnya. 2. Sarana prasarana pelayanan masih terbatas. 3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 4. Kualitas koordinasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan.	Strategi W-O: 1. Peningkatan kapasitas SDM aparaturnya melalui pelatihan. 2. Pemenuhan sarana prasarana dengan dukungan anggaran daerah. 3. Digitalisasi untuk mengurangi keterbatasan tenaga administrasi. 4. Pengembangan forum masyarakat sebagai sarana koordinasi.	Strategi W-T: 1. Perbaikan koordinasi internal menghadapi bencana/konflik sosial. 2. Optimalisasi peran masyarakat untuk menjaga ketertiban. 3. Penyusunan SOP pelayanan adaptif. 4. Efisiensi pemanfaatan sarana yang terbatas.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, ditetapkan strategi Kapanewon Semanu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon.
2. Meningkatkan Peran serta Masyarakat di Kapanewon.
3. Meningkatkan Kesiapsiagaan terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Bencana.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kapanewon.

Berdasarkan strategi Renstra Kapanewon Semanu, diperoleh tabel tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari Dan Berkeadaban		
Misi	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon

3.3. Arah Kebijakan Kapanewon Semanu dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Semanu Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Semanu Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Semanu dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Rumusan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Semanu

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapaneown	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

Dari perumusan strategi serta arah kebijakan Renstra pada Kapanewon Semanu, maka diperoleh tabel tujuan,sasaran, strategi serta kebijakan sebagai berikut :

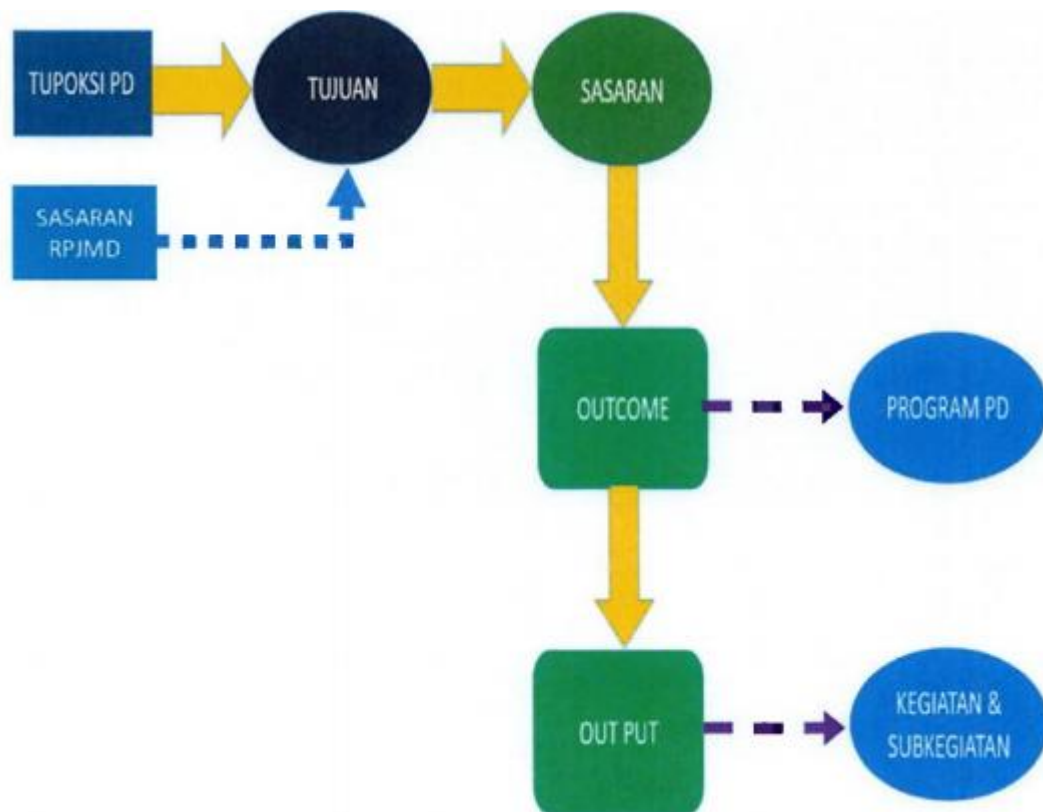
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja yang menggambarkan hubungan logis antara tugas dan fungsi (tupoksi), tujuan, sasaran, dan keluaran yang ingin dicapai. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana kerja Kapanewon dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar proses perumusan terdiri dari tahapan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tahapan perumusan dimulai dari identifikasi tupoksi Kapanewon serta sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang kemudian dijabarkan ke dalam tujuan Kapanewon. Tujuan ini menggambarkan arah strategis lima tahunan yang ingin dicapai oleh Kapanewon dalam menjalankan fungsi kewilayahan, pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan kalurahan, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat bawah.

Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan operasional, yang kemudian dikaitkan dengan outcome sebagai hasil jangka menengah dari program yang akan dilaksanakan. Outcome menjadi dasar penyusunan program Kapanewon, yang menggambarkan kebijakan teknis atau intervensi utama dalam menjawab isu strategis di wilayah. Outcome kemudian diturunkan lagi menjadi output, yaitu hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan. Output inilah yang menjadi dasar

perumusan kegiatan dan sub kegiatan, yang dijabarkan secara teknis dan mendetail, sesuai dengan nomenklatur nasional dan memperhatikan efektivitas pencapaian hasil. Dengan pendekatan ini, seluruh rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun untuk mendukung capaian kinerja strategis Kapanewon secara terukur, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat wilayah.

Teknik Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kapanewon Semanu disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu							
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Semanu		Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
					Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laha Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Semanu		Persentase Kegiatan Sosial (%)		
					Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
					Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
					Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Tangga (Keluarga)	Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Tabel 4.1 menyajikan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Kapanewon Semanu. Melalui tabel ini terlihat keterkaitan logis perencanaan, mulai dari arah kebijakan hingga capaian terukur di tingkat kegiatan. Penyusunan yang sistematis tersebut memastikan bahwa setiap program dan subkegiatan selaras dengan nomenklatur resmi, terukur pencapaiannya, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan keistimewaan, dan pembinaan pemerintahan kalurahan.

Untuk Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Kapanewon Semanu dalam lima tahun ke depan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kapanewon Semanu
Kabupaten Gunungkidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Semanu	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Adat, Tradisi, Seni, dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Semanu	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
7.01 - KECAMATAN				1.836.284.210		1.911.755.491,03		1.933.056.387,87		1.988.236.728,38		1.996.591.821,53	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.328.331.310		1.589.338.941,03		1.598.256.787,87		1.642.119.078,38		1.643.441.121,53	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,8	82,9	1.328.331.310	83	1.589.338.941,03	83,1	1.598.256.787,87	83,2	1.642.119.078,38	83,3	1.643.441.121,53	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48.720.500		14.465.500		14.465.500		14.465.500		14.465.500	
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	48.720.500	4	14.465.500	4	14.465.500	4	14.465.500	4	14.465.500	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2		2		2		3				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				38.130.000		3.875.000		3.875.000		3.875.000		3.875.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	38.130.000	2	3.875.000	2	3.875.000	2	3.875.000	3	3.875.000	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				897.500		897.500		897.500		897.500		897.500	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	897.500	1	897.500	1	897.500	1	897.500	1	897.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				897.500		897.500		897.500		897.500		897.500	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	897.500	1	897.500	1	897.500	1	897.500	1	897.500	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.049.000		1.049.000		1.049.000		1.049.000		1.049.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.049.000	2	1.049.000	2	1.049.000	2	1.049.000	2	1.049.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.049.000		1.049.000		1.049.000		1.049.000		1.049.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1.049.000	2	1.049.000	2	1.049.000	2	1.049.000	2	1.049.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.220.000		3.220.000		3.220.000		3.220.000		3.220.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	3.220.000	17	3.220.000	17	3.220.000	17	3.220.000	17	3.220.000	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.477.500		3.477.500		3.477.500		3.477.500		3.477.500	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	3.477.500	4	3.477.500	4	3.477.500	4	3.477.500	4	3.477.500	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.026.041.810		1.234.473.841,03		1.234.914.087,87		1.235.454.278,38		1.235.517.221,53	
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.026.041.810	1	1.234.473.841,03	1	1.234.914.087,87	1	1.235.454.278,38	1	1.235.517.221,53	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	25	13		13		13		13				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	200	210		238		238		238				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.019.121.810		1.227.553.841,03		1.227.794.087,87		1.227.934.278,38		1.227.997.221,53	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	200	210	1.019.121.810	238	1.227.553.841,03	238	1.227.794.087,87	238	1.227.934.278,38	238	1.227.997.221,53	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.932.500		1.932.500		2.132.500		2.132.500		2.132.500	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.932.500	1	1.932.500	1	2.132.500	1	2.132.500	1	2.132.500	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.987.500		4.987.500		4.987.500		5.387.500		5.387.500	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	25	13	4.987.500	13	4.987.500	13	4.987.500	13	5.387.500	13	5.387.500	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.840.000		3.024.000		3.168.000		3.312.000		3.456.000	
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	2.840.000	28	3.024.000	28	3.168.000	28	3.312.000	28	3.456.000	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.840.000		3.024.000		3.168.000		3.312.000		3.456.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	2.840.000	28	3.024.000	28	3.168.000	28	3.312.000	28	3.456.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				400.000		1.197.500		1.445.000		1.692.500		1.940.000	
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	400.000	6	1.197.500	6	1.445.000	6	1.692.500	6	1.940.000	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				400.000		1.197.500		1.445.000		1.692.500		1.940.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	400.000	6	1.197.500	6	1.445.000	6	1.692.500	6	1.940.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				77.423.000		77.423.000		82.328.000		82.328.000		82.328.000	
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	77.423.000	4	77.423.000	4	82.328.000	4	82.328.000	4	82.328.000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6		6		6		6				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12						
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12						
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	248	296		296		296		296				
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.628.000		6.628.000		7.528.000		7.528.000		7.528.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	6.628.000	4	6.628.000	4	7.528.000	4	7.528.000	4	7.528.000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.231.000		43.231.000		45.430.000		45.430.000		45.430.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	6	43.231.000	6	43.231.000	6	45.430.000	6	45.430.000	6	45.430.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.568.000		7.568.000		7.868.000		7.868.000		7.868.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	7.568.000	4	7.568.000	4	7.868.000	4	7.868.000	4	7.868.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.336.000		6.336.000		6.842.000		6.842.000		6.842.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8	6.336.000	8	6.336.000	8	6.842.000	8	6.842.000	8	6.842.000	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	248	296	1.200.000	296	1.200.000	296	1.200.000	296	1.200.000	296	1.200.000	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.240.000		2.240.000		3.240.000		3.240.000		3.240.000	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.240.000	12	2.240.000	12	3.240.000	12	3.240.000	12	3.240.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.220.000		10.220.000		10.220.000		10.220.000		10.220.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	10.220.000	12	10.220.000	12	10.220.000		10.220.000		10.220.000	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		71.000.000		79.744.000		111.955.000		37.048.000	
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	6	71.000.000	0	79.744.000	6	111.955.000	6	37.048.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		3				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		1		0		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		12.000.000		0		12.000.000		12.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	6	12.000.000	0	0	6	12.000.000	6	12.000.000	
7.01.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		25.000.000		18.024.000		25.000.000		25.048.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	25.000.000	1	18.024.000	1	25.000.000	1	25.048.000	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		34.000.000		25.870.000		30.955.000		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	34.000.000	2	25.870.000	3	30.955.000		0	
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		35.850.000		44.000.000		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	35.850.000	1	44.000.000	0	0	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.106.000		67.038.000		69.516.000		71.994.000		74.472.000	
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	120.106.000	12	67.038.000	12	69.516.000	12	71.994.000	12	74.472.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36		36		36		36		36		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.995.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	30.995.000	4	2.400.000	4	2.400.000	4	2.400.000	4	2.400.000	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				46.156.000		52.038.000		54.516.000		56.994.000		59.472.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	46.156.000	36	52.038.000	36	54.516.000	36	56.994.000	36	59.472.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				42.955.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	42.955.000	12	12.600.000	12	12.600.000	12	12.600.000	12	12.600.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.800.000		120.717.100		112.676.200		120.917.800		194.214.400	
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	119	136	52.800.000	136	120.717.100	136	112.676.200	136	120.917.800	136	194.214.400	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	10		20		20		20		20		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	19		21		21		21		21		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	8		8		8		8		8		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		0		0		0		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		2		3		3		3		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.500.000		38.500.000		38.885.000		40.652.500		42.420.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	119	136	38.500.000	136	38.500.000	136	38.885.000	136	40.652.500	136	42.420.000	
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				500.000		2.300.000		2.400.000		2.600.000		2.800.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	10	500.000	20	2.300.000	20	2.400.000	20	2.600.000	20	2.800.000	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.400.000		14.516.100		15.350.200		18.184.300		20.018.400	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	19	8.400.000	21	14.516.100	21	15.350.200	21	18.184.300	21	20.018.400	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.000.000		42.361.000		46.361.000		49.361.000		118.416.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	3.000.000	2	42.361.000	3	46.361.000	3	49.361.000	3	118.416.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.400.000		9.240.000		9.680.000		10.120.000		10.560.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	8	2.400.000	8	9.240.000	8	9.680.000	8	10.120.000	8	10.560.000	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		13.800.000		0		0		0	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	13.800.000	0	0	0	0	0	0	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.617.500		21.735.000		22.770.000		23.805.000		24.840.000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	6.617.500	100	21.735.000	100	22.770.000	100	23.805.000	100	24.840.000	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				6.617.500		21.735.000		22.770.000		23.805.000		24.840.000	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	6.617.500	13	21.735.000	13	22.770.000	13	23.805.000	13	24.840.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6.617.500		21.735.000		22.770.000		23.805.000		24.840.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	6.617.500	13	21.735.000	13	22.770.000	13	23.805.000	13	24.840.000	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				96.280.500		114.966.500		117.155.500		119.344.500		121.533.500	
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	3.875.000	100	10.500.000	100	11.000.000	100	11.500.000	100	12.000.000	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				3.875.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000	
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	25	3.875.000	25	10.500.000		11.000.000	25	11.500.000	25	12.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	25		25		25		25		25		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.875.000		5.250.000		5.500.000		5.750.000		6.000.000	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	0	25	3.875.000	25	5.250.000	25	5.500.000	25	5.750.000	25	6.000.000	
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		5.250.000		5.500.000		5.750.000		6.000.000	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	25	0	25	5.250.000		5.500.000	25	5.750.000	25	6.000.000	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	40.440.000	100	45.440.000	100	46.440.000	100	47.440.000	100	48.440.000	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				40.440.000		45.440.000		46.440.000		47.440.000		48.440.000	
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	19	40.440.000	22	45.440.000	22	46.440.000	22	47.440.000	22	48.440.000	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				40.440.000		45.440.000		46.440.000		47.440.000		48.440.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	19	40.440.000	22	45.440.000	22	46.440.000	22	47.440.000	22	48.440.000	
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	51.965.500	100	59.026.500	100	59.715.500	100	60.404.500	100	61.093.500	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				44.557.500		44.557.500		44.557.500		44.557.500		44.557.500	
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	8	44.557.500	8	44.557.500	8	44.557.500	8	44.557.500	8	44.557.500	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6	12		12		12		12				
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				34.785.000		34.785.000		34.785.000		34.785.000		34.785.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6	12	34.785.000	12	34.785.000	12	34.785.000	12	34.785.000	12	34.785.000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9.772.500		9.772.500		9.772.500		9.772.500		9.772.500	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	8	8	9.772.500	8	9.772.500	8	9.772.500	8	9.772.500	8	9.772.500	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				7.408.000		14.469.000		15.158.000		15.847.000		16.536.000	
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	4	7.408.000	5	14.469.000	5	15.158.000	5	15.847.000	5	16.536.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				7.408.000		14.469.000		15.158.000		15.847.000		16.536.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	4	7.408.000	5	14.469.000	5	15.158.000	5	15.847.000	5	16.536.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				279.197.500		3.150.000		3.300.000		3.450.000		3.600.000	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	279.197.500	100	3.150.000	100	3.300.000	100	3.450.000	100	3.600.000	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				279.197.500		3.150.000		3.300.000		3.450.000		3.600.000	
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	7	279.197.500	2	3.150.000	2	3.300.000	2	3.450.000	2	3.600.000	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				279.197.500		3.150.000		3.300.000		3.450.000		3.600.000	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	7	279.197.500	2	3.150.000	2	3.300.000	2	3.450.000	2	3.600.000	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				105.633.900		116.395.000		122.275.000		127.300.000		132.300.000	
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	105.633.900	100	116.395.000	100	122.275.000	100	127.300.000	100	132.300.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				105.633.900		116.395.000		122.275.000		127.300.000		132.300.000	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	105.633.900	75	116.395.000	75	122.275.000	75	127.300.000	75	132.300.000	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12				12		12		12		12
7.01.05.2.01.0001 – Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				94.238.900		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	94.238.900	75	105.000.000	75	110.000.000	75	115.000.000	75	120.000.000	
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				11.395.000		11.395.000		12.275.000		12.300.000		12.300.000	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	11.395.000	12	11.395.000	12	12.275.000	12	12.300.000	12	12.300.000	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20.223.500		66.170.050		69.299.100		72.218.150		70.877.200	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	20.223.500	100	66.170.050	100	69.299.100	100	72.218.150	100	70.877.200	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.223.500		66.170.050		69.299.100		72.218.150		70.877.200	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	29	20.223.500	29	66.170.050	29	69.299.100	29	72.218.150	29	70.877.200	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	7		7		7		7		7		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1		1		2		1		0		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.332.500		3.864.000		4.048.000		4.232.000		4.416.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0	1	1.332.500	1	3.864.000	1	4.048.000	1	4.232.000	1	4.416.000	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.992.500		12.757.500		13.365.000		13.972.500		14.580.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	7	1.992.500	7	12.757.500	7	13.365.000	7	13.972.500	7	14.580.000	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9.141.000		40.867.050		42.813.100		44.759.150		46.705.200	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	29	9.141.000	29	40.867.050	29	42.813.100	29	44.759.150	29	46.705.200	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				367.500		1.291.500		1.353.000		1.414.500		1.476.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	0	1	367.500	1	1.291.500	1	1.353.000	1	1.414.500	1	1.476.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4.020.000		4.020.000		4.020.000		4.140.000		0	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	1	4.020.000	1	4.020.000	2	4.020.000	1	4.140.000	0	0	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1.965.000		1.965.000		2.200.000		2.200.000		2.200.000	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	5	1.965.000	5	1.965.000	5	2.200.000	5	2.200.000	5	2.200.000	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1.405.000		1.405.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	1	1.405.000	1	1.405.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
JUMLAH				1.976.284.210		2.041.755.491		2.063.056.388		2.118.236.728		2.126.591.822	

Sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa penentuan program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah haruslah mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi umum wilayah yang ada sekarang maupun proyeksi ke masa depan, Visi dan Misi, berikut tujuan dan sasarannya, dan tidak kalah pentingnya faktor strategi dan kebijakan yang diambil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

Hal hal yang menjadi prioritas dan titik tekan dari program dan kegiatan di SKPD Kapanewon Semanu diupayakan untuk selaras dengan Visi dan Misi Bupati selaku Kepala daerah yang telah dielaborasi menjadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2025 - 2029.

Acuan ini penting agar pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan dapat lebih terarah, terinci dan terukur, untuk itulah perlu juga dibuat matrik rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan. Matrik tersebut memuat komponen kebijakan, program indikasi program dan indikasi kegiatan berdasarkan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Matriks tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Kapanewon Semanu dalam rnenyusun rencana kerja bagi satuan kerja kapanewon dan untuk lebih memudahkan dalam pembagian alur kerja maka, matrik berikut akan dibagi menjadi 3 bagian besar yakni program SKPD, Program lintas SKPD, program kewilayahan.

Sedangkan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas Pembangunan tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Semanu	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Semanu	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan 4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		desa dan kalurahan	Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
		7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Perumusan indikator kinerja pada Kapanewon merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang dapat diukur capaian dan dampaknya secara obyektif dan terarah. Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kapanewon, serta kontribusinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029.

Indikator kinerja dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis Kapanewon yang bersifat jangka menengah dan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan . Sedangkan IKK digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan secara teknis, serta efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Dalam proses perumusannya memiliki keterkaitan yang erat dan logis dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan menggambarkan arah strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sedangkan sasaran merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur dari tujuan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran tersebut dapat dicapai secara obyektif dan konsisten, Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Semanu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,62	96,72	96,82	96,92	97,02	97,12	97,22	
2.	Persentase Penyusunan RPKPKal Benar danTepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,08	83,6	84,1	84,6	85,1	85,6	86,1	

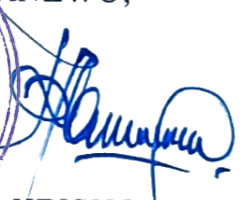
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

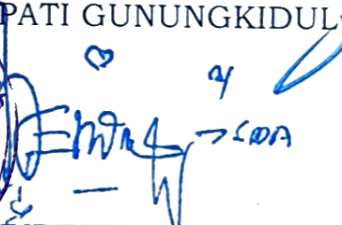
BAB V PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Kapanewon Semanu tahun 2025-2029 merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan daerah yang termaktub dalam RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Selain Renstra Kapanewon Semanu Tahun 2025-2029 juga merupakan pedoman pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan di Kapanewon Semanu.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat keterpaduan, sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan menentukan kualitas keberhasilan yang dicapai. Dengan disusunnya rencana strategis juga akan dapat diketahui peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai distribusi kewenangan yang diberikan, sehingga dapat mengeleminir terjadinya anggaran ganda, tumpang tindih kegiatan dan duplikasi program kegiatan.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kapanewon Semanu Tahun 2025-2029 ini, semoga dapat memberikan panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat mengoptimalkan segala daya yang ada guna keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai demi terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.


KAPANEWU,

EMMANUEL KRISNO JUWOTO


BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDANG SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPANEWON SEMANU

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Semanu													
XCI	ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Mengukur kinerja kapanewon dibidang pelayaan umum, sosial, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu {(20% x persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat)}	Semakin tinggi nilai menunjukan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon Semanu	96,72	96,82	96,92	97,02	97,12	97,22	96,72
2	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	(Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketentraman dan ketertiban umum) x 100% Koordinasi ketentraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gotong Royong Jika tidak ada kasus maka dianggap tertangani (100%)	Semakin tinggi nilai menunjukan bahwa koordinasi ketentraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon Semanu	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon.	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon Semanu	83,6	84,1	84,6	85,1	85,6	86,1	84,1
4	Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RKPkal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1.	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RKPKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%	Semakin tinggi nilai menunjukan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RKPKal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon Semanu	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana/Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Kegiatan sosial terdiri dari 15 komponen, yaitu: 1.Kelompok seni; 2.Stunting; 3.PMKs; 4.Hari jadi; 5.Kapanawon sehat; 6.Safari teraweh; 7.FKUB; 8.PKK; 9.Karang taruna; 10.Olah raga; 11.Bansos (bansos baik barang maupun uang / piwk, teknokratis); 12.SID; 13.Monev KUBE; 14.KDRT; 15.Forum anak Asumsi: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanwon, sehingga bisa tidak dilakanakan sejumlah 15 komponen	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Semanu	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n-1	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon Semanu	100	100	100	100	100	100	100

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KAPANEWON SEMANU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Semanu	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Merupakan kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi Adat, Seni, dan Tradisi yang dilaksanakan di tingkat kapanewon. Dinayatakan dalam bentuk persen	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang direncanakan)*100%	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan di kapanewon yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Kapanewon Semanu	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Semanu	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Semanu	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Kapanewon Semanu	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon	(Jumlah Realisasi Pelayanan Administrasi kapanewon + Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Kapanewon Semanu	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Melaksanakan fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan terkait kebencanaan yang menjadi kewenangan kapanewon	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi ÷ jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100% Pembinaan ketertiban dan keamanan dalam hal kebencanaan yaitu bencana alam dan bencana rumah tangga	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Semanu	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial terlaksana ÷ jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Fasilitasi pemberdayaan layanan sosial dihitung berdasarkan jumlah kalurahan di setiap kapanewon yang menjadi objek kegiatan sosial. Asumsi: Jika beberapa kegiatan sosial dilaksanakan dalam 1 kalurahan maka dihitung 1 (kalurahan)	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Semanu	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Pramusenbang dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan pamong kalurahan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	(Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi ÷ Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Semanu	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan keteriban dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, terib, dan kondusif	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum ÷ total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang direncanakan) x 100% Koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum antara lain fasilitasi lembaga perlindungan masyarakat dan sosialisasi Penyakit Masyarakat	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Semanu	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Merupakan kegiatan fasilitasi berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan ÷ Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100% Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum antara lain peringatan HUT RI, koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, serta Patroli Terpadu	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Semanu	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan ÷ Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100% Kegiatan pembinaan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, lurah dan pamong, Kalurahan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengisian lurah dan pamong, penyusunan Peraturan Kalurahan, Pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan, pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan, pembinaan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Semanu	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kapanewon Semanu